



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 175/Pid.B/2018/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VINSENSIUS LELOTAI alias VINSEN**
Tempat lahir : Kopan – Belu
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 13 September 1978
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Raimaten RT.28 RW.08 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangkan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 25 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 17 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 175Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 175/Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **VINSENSIUS LELOTAI alias VINSEN** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **VINSENSIUS LELOTAI alias VINSEN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-68/Kpang/Epp.2/06/2018 tanggal 16 Juli 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **VINSENSIUS LELOTAI als VINSEN** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa uang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak 23 April 2017 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mendapatkan gaji sebesar Rp.2.700.000,-/bulan (Dua juta

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah per bulan) yang sehari-harinya bertugas sebagai salesman yakni memasarkan dan menjual produk PT.Lancaster Nusantara Cigarindo berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild di wilayah Kabupaten Belu dan menyerahkan uang hasil penjualan serta melaporkan kepada pimpinan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, kemudian pada bulan Oktober 2017 terdakwa menerima rokok dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang untuk di jual di Atambua antara lain :

1. Rokok 363 sebanyak 30.555 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 177.219.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 176.219.000.- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah).
2. Rokok Duff sebanyak 2919 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 32.109.000.- (tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 31.109.000.- (tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah).
3. Rokok LC Mild sebanyak 3767 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 41.437.000.- (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 40.237.000.- (empat puluh dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga total hasil penjualan rokok yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk membiayai anaknya yang sakit tanpa memberitahukan kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban/PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **VINSENSIUS LELOTAI als VINSEN** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak 23 April 2017 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mendapatkan gaji sebesar Rp.2.700.000,-/bulan (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah per bulan) yang sehari-harinya bertugas sebagai salesman yakni memasarkan dan menjual produk PT.Lancaster Nusantara Cigarindo berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild di wilayah Kabupaten Belu dan menyerahkan uang hasil penjualan serta melaporkan kepada pimpinan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, kemudian pada bulan Oktober 2017 terdakwa menerima rokok dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang untuk di jual di Atambua antara lain :
 1. Rokok 363 sebanyak 30.555 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 177.219.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 176.219.000.- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah).
 2. Rokok Duff sebanyak 2919 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 32.109.000.- (tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 31.109.000.-(tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rokok LC Mild sebanyak 3767 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 41.437.000.- (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 40.237.000.- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga total hasil penjualan rokok yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk membiayai anaknya yang sakit tanpa memberitahukan kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban/PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Sumpah yakni sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIYONO**, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penggelapan yakni penyelewengan pada faktur dan selisih barang;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sedangkan pelaku adalah VINSENSIUS LELOTAI;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan bawahan saksi pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Cabang Kupang;
 - Bahwa jabatan saksi dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah Regional Manager di wilayah Kupang, Bali, NTB dan Sulawesi yang bergerak di bidang pemasaran produk rokok;
 - Bahwa struktur dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUNG ARIWIBOWO; jabatan Area Distrik Manager sebagai pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang.
- PATRISIUS USFINIT; jabatan Kepala Depo sebagai petugas pengawas dan pengontrol team salesman.
- VINSENSIUS LELOTAI; jabatan Salesman area Atambua.
- EOSEBIUS BOISALA; jabatan Salesman area Kefa.
- APDIAS LOTULOLAN; jabatan Salesman area Betun.
- ANDREAS KLARAN; jabatan Salesman area Malaka.
- ALBERTUS MAMEK ANFOTIS; jabatan Salesman area Soe.
- EDWIN BOIMAU; jabatan Salesman area Atambua.
- GERALDUS ABANIT; jabatan Salesman area Kefa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa menjual barang-barang berupa rokok dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang ke daerah-daerah tetapi terdakwa menyetero uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan barang-barang yang sudah di ambil terdakwa;
- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyeteroran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI) untuk disetujui oleh Kepala Depo (PATRISIUS USFINIT), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP;
- Bahwa tindakan AGUNG ARIWIBOWO yang memerintahkan penyeteroran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyeteroran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyeterorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyeteroran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales;
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji;
- Bahwa yang memegang buku tabungan atau kartu ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu AGUNG ARIWIBOWO;
- Bahwa ada kontrak kerja antara PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dengan terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,-;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan terdapat selisih antara barang yang sudah keluar dengan nilai faktur yang disetorkan ke kantor;
- Bahwa terdakwa sudah membuat surat pernyataan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI**, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan oleh terdakwa setelah dilakukan audit data perusahaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 bertempat di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang;
- Bahwa saksi belum tahu barang apa yang digelapkan karena masih di audit namun hasil audit sementara bahwa kerugian barang yang bernilai sebesar Rp. 109.000.000,-;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Daff, LC Mild dan Kopi Luwak;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah terdakwa, Apdias Lotu Lolen, Anderias Klaran, Albertus Manek Amotis, Edwin Boi Mau dan Geraldus Abanit;
- Bahwa jabatan saksi dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Cabang Kupang adalah Staf Admin yang bertugas melakukan pendataan barang, menerima setoran penjualan dari sales dan mengurus operasional kantor termasuk pengajuan biaya operasional kantor;
- Bahwa PT. Lancaster Nusantara Cigarindo bergerak di bidang penjualan rokok Selendang, 363, Aspro, Casino, Daff, LC Mild dan Kopi Luwak;
- Bahwa pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang adalah AGUNG ARIWIBOWO;
- Bahwa struktur dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang antara lain sebagai berikut :
 - AGUNG ARIWIBOWO; jabatan Area Distrik Manager sebagai pimpinan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang.
 - PATRISIUS USFINIT; jabatan Kepala Depo sebagai petugas pengawas dan pengontrol team salesman.
 - VINSENSIUS LELOTAI; jabatan Salesman area Atambua (Stok point).
 - AGUSTO PARERA; jabatan Salesman area Soe (Stok point)
 - EUSEBIUS BOYSALA; jabatan Salesman area Kefa.
 - APDIAS LOTU LOLEN; jabatan Salesman area Betun.
 - ANDERIAS KLARAN; jabatan Salesman area Malaka (Stok point).
 - ALBERTUS MANEK AMOTIS; jabatan Salesman area Soe (Sudah keluar).
 - YANDRI TASSY; jabatan Salesman area Soe.
 - EDWIN BOI MAU; jabatan Salesman area Atambua (Stok point);(sudah keluar).
 - GERALDUS ABANIT; jabatan Salesman area Kefa (sudah keluar).
 - MARIANUS BERE; jabatan Salesman area Atambua.
 - VIRMINUS LIB BAU; jabatan Salesman area Atambua.
 - HERCULES DACOSTA; jabatan Salesman area Kefa.
 - NIKODEMUS FAI; jabatan Salesman area Atambua.
- Bahwa barang-barang tersebut didatangkan dari Pabrik di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur;
- Bahwa proses penjualan dengan sistem kanvas yaitu penjualan langsung dengan cara mendatangi dan menawarkan langsung kepada para konsumen;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang tersebut dilakukan apabila ada permintaan dari sales dimana sales biasa langsung menelepon ke

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRISIUS USFINIT selaku Kepala Depo atau langsung menghubungi AGUNG ARIWIBOWO selaku Pimpinan Cabang, setelah itu AGUNG ARIWIBOWO memberitahukan kepada saksi lalu untuk pengeluaran barangnya dari gudang setelah dikeluarkan kemudian saksi buat nota PPBUC (Permohonan Pengambilan Barang Untuk Canvas) selanjutnya dibuat nota warna kuning yang disimpan sebagai arsip kantor yang saksi simpan sedangkan yang warna putih dan merah dikirim bersama barang dan barang tersebut dikirim ke Stok Point;

- Bahwa biasanya barang dibawa dan diantar sendiri oleh AGUNG ARIWIBOWO atau bersama-sama dengan PATRISIUS USFINIT namun jika tidak barang-barang tersebut dikirim melalui Bis atau Mobil Travel;
- Bahwa nota PPBUC untuk tahun 2018 disimpan oleh saksi sedangkan untuk tahun 2017 saksi tidak tahu karena saksi mulai masuk kerja tanggal 04 Desember 2017;
- Bahwa bagi sales yang tidak memakai aplikasi Whatsapp maka sales akan melaporkan hasil penjualan via SMS ke nomor handphone PATRISIUS USFINIT atau langsung kepada AGUNG ARIWIBOWO sedangkan yang menggunakan aplikasi Whatsapp langsung melaporkan ke grup kantor tentang hasil penjualan barang dan hasil penagihan utang piutang;
- Bahwa uang hasil penjualan dari penagihan utang piutang langsung sales setorkan ke rekening BRI milik DESELINA YUDHA INDRA yaitu istri AGUNG ARIWIBOWO dengan nomor rekening 021501017246503, dimana buku rekening tersebut dipegang oleh DESELINA YUDHA INDRA dan saksi yang memegang kartu ATMnya sehingga yang melakukan penyetoran ke pusat adalah saksi sendiri yaitu dengan mengecek saldo yang ada di rekening setiap akhir minggu yaitu pada hari Sabtu setelah itu saksi yang mentransfer uang tersebut ke kantor pusat pada hari Senin;
- Bahwa proses pengambilan barang yang dilakukan oleh sales seharusnya sales yang langsung datang ambil di kantor pada pagi harinya kemudian staf admin buat nota PPBUC tentang jumlah barang yang diambil, setelah dibuatkan nota PPBUC kemudian sales pergi menawarkan dan menjual barang tersebut lalu pada sore harinya sales kembali melaporkan ke kantor jumlah barang yang terjual dan termasuk uang hasil penjualan kepada staf admin;
- Bahwa saksi kenal dengan SUGIYONO yang merupakan pimpinan cabang yang baru pengganti AGUNG ARIWIBOWO;
- Bahwa nomor rekening kantor pusat ada dua yaitu nomor rekening BRI dengan nomor 205801000242308 dan nomor rekening Bank Mandiri

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 1300060000919 dan kedua nomor rekening tersebut atas nama PT. LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO namun yang biasa saksi pakai transfer adalah nomor rekening BRI dan saksi tidak pernah mentransfer ke rekening Bank Mandiri;

- Bahwa penggunaan rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA untuk penyetoran hasil penjualan oleh sales sudah dipakai saat saksi mulai masuk kerja dan penggunaan rekening tersebut atas perintah AGUNG ARIWIBOWO selaku pimpinan cabang dimana saat saksi mulai kerja AGUNG ARIWIBOWO menyerahkan kartu ATM BRI tersebut dengan alasan untuk mempermudah penyetoran uang hasil penjualan dari para sales dan penggunaan uang operasional kantor serta alasan keamanan;
- Bahwa tim dari pusat datang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dan melakukan audit pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa orang dari pusat biasa datang melakukan audit setiap beberapa bulan ke Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah atau nominal uang yang disetorkan oleh setiap sales tiap minggunya ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA berdasarkan data laporan per minggu dari hasil penjualan yang saksi datakan ke kas besar dan dari data yang saksi masukkan tersebut kantor pusat langsung mengetahui nominal uang yang harus disetorkan sehingga nominal uang yang harus disetorkan tiap minggu sudah diketahui oleh kantor pusat;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang tidak ada stok barangnya bernilai Rp. 109.000.000,- sebanyak 7 jenis barang yaitu rokok Selendang, rokok 363, rokok Aspro, rokok Casino, rokok Daff, rokok LC Mild dan Kopi Luwak;
- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (saksi sendiri) untuk disetujui oleh Kepala Depo (PATRISIUS USFINIT), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP;
- Bahwa tindakan AGUNG ARIWIBOWO yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC;
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales;
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,-;
- Bahwa yang memegang buku tabungan ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu AGUNG ARIWIBOWO tetapi kartu ATM dari rekening tersebut dipegang oleh saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SAHALA AMBARITA**, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan berupa barang dan uang setelah saksi melakukan audit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo.

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah para sales di lapangan dan turut terlibat Kepala Wilayah atau Area Distrik Manager yakni AGUNG ARIWIBOWO;
- Bahwa para sales yang diduga melakukan penggelapan adalah :
 - ANDREAS KLARAN
 - EUSEBIUS BOY SALA
 - ABDIAS LOTU LOLEN
 - ALBERTUS MANEK AMFOTIS
 - VINSENSIUS LELO TAE
 - GERALDUS ABANIT
 - EDWIN BOYMAU
- Bahwa AGUNG ARIWIBOWO memiliki kontrak kerja dengan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo namun surat kontraknya saksi kurang tahu karena disimpan di kantor pusat dimana AGUNG ARIWIBOWO menerima gaji namun saksi tidak berapa besar gajinya;
- Bahwa para sales memiliki kontrak yang tertuang dalam surat keterangan kerja dan selama bekerja sales menerima gaji;
- Bahwa dalam laporan hasil audit yang saksi lakukan pada tanggal 05 Februari 2018 ditemukan adanya selisih stok barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Fisik Barang	Admin	Selisih	Harga Satuan Barang	Total
1	Aspro	2.672	3.747	1.075	Rp. 10.300,-	Rp 11.072.500,-
2	363	36.100	41.548	5.448	Rp. 4.200,-	Rp 22.881.600,-
3	Selendang	3.633	4.889	1.256	Rp. 6.000,-	Rp 7.536.000,-
4	Duff	2.694	7.570	4.876	Rp. 11.000,-	Rp 53.636.000,-
5	LC Mild	6.206	9.933	3.727	Rp. 11.000,-	Rp 40.997.000,-
6	Casino	917	5.550	3.633	Rp. 13.000,-	Rp 47.249.000,-
Total						Rp 183.282.100,-

Dari hasil audit tersebut, Area Distrik Manager dan Kepala Depo menjelaskan bahwa selisih barang tersebut dibawa oleh sales untuk dipasarkan pada wilayah masing-masing sehingga dimintakan para sales untuk kembali ke Depo Kupang dengan membawa sisa barang masing-masing. Dan hasil yang ditemukan :

No	Nama	Fisik	Admin	Selisih	Harga Satuan	Total

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang	Barang			Barang	
1	Aspro	3.031	3.737	706	Rp. 10.300,-	Rp. 7.271.800,-
2	363	37.836	38.539	703	Rp. 4.200,-	Rp. 2.952.600,-
3	Selendang	4.067	4.732	665	Rp. 6.000,-	Rp. 3.990.000,-
4	Duff	3.781	6.924	3.143	Rp. 11.000,-	Rp. 34.573.000,-
5	LC Mild	6.819	9.380	2.561	Rp. 11.000,-	Rp. 28.171.000,-
6	Casino	2.784	4.500	1.716	Rp. 13.200,-	Rp. 22.651.200,-
Total						Rp. 99.609.600,-

Dengan demikian didapati hasil bahwa total barang atau stok yang selisih atau tidak bisa dipertanggung jawabkan adalah 9.494 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 99.609.600,- dimana total keseluruhan barang dan kerugian tersebut belum termasuk selisih produk kopi sebanyak 339 dengan nilai Rp. 2.712.000,- sehingga jika ditotalkan adalah sebesar Rp. 102.321.600,-;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan Fisik Barang adalah fisik/jumlah stok rokok yang berada di dalam gudang; Admin adalah jumlah barang/stok yang seharusnya atau tercatat pada data di kantor pusat; Selisih adalah perbedaan jumlah antara stok yang berada di dalam gudang dengan data yang tercatat pada kantor pusat;
- Bahwa para sales terbagi atas 4 wilayah pemasaran, yakni :
 - Wilayah Malaka adalah ANDREAS KLARAN, ALBERTUS MANEK AMFOTIS (sudah mengundurkan diri) dan ABDIAS LOTU LOLEN.
 - Wilayah Atambua adalah VINSSENSIUS LELO TAE, MARIANUS BERE, FIRMINUS LIPBAU.
 - Wilayah Kefa adalah EUSEBIUS BOY SALA dan HERCULES DA COSTA.
 - Wilayah Soe adalah AGUSTO PARERA dan YANDRI TASI.
- Bahwa berdasarkan aturan yang ditentukan oleh kantor pusat, prosedur pengorderan barang adalah jika sales dalam kota maka melalui permohonan PBUC dari sales kepada Kepala Depo dan Kepala Cabang,

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya persetujuan dari Kepala Wilayah dan Kepala Depo lalu petugas admin mengeluarkan barang sesuai permintaan dan barang tersebut dibawa oleh sales untuk dijual, dan pada sore harinya sales wajib melaporkan hasil penjualan barang, sisa barang yang belum terjual serta uang hasil penjualan ke petugas admin dan petugas admin kemudian mentransfer uang hasil penjualan ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh kantor, sedangkan terhadap petugas sales di wilayah Kabupaten menggunakan prosedur yang sama yakni melalui permohonan PBUC dari sales kepada Kepala Depo dan Kepala Cabang, setelah adanya persetujuan dari Kepala Wilayah dan Kepala Depo lalu petugas admin mengeluarkan barang sesuai permintaan dan barang tersebut dibawa oleh sales untuk dijual dan pelaporannya harus setiap hari, tetapi karena faktor jarak maka tergantung dari kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan cabang namun yang diterapkan selama ini di Depo Kupang berbeda dan tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh kantor pusat;

- Bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kantor Depo Kupang adalah para sales yang berada di setiap wilayah stok point harus membuat Slip Pengambilan Barang Untuk Canvas (PBUC) yang isinya barang-barang yang akan dijual dan setelah slip PBUC dibuat kemudian diajukan kepada penanggung jawab pada setiap stok point yang berada di masing-masing wilayah tugas (Atambua, Malaka, Kefa, Soe), setelah penanggung jawab pada setiap stok point menerima slip PBUC tersebut kemudian penanggung jawab pada stok point akan menghubungi pihak Depo Kupang per telepon untuk memesan barang lalu Depo Kupang mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan per telepon penanggung jawab stok point dan mengirimkan barang yang diminta ke stok point dengan disertai PBUC yang dibuat di Depo, lalu setelah barang sampai ke stok point lalu PBUC tersebut ditandatangani oleh penerima di stok point dan PBUC tersebut dibawa kembali ke Depo untuk dijadikan arsip sehingga setiap kali pemesanan barang ada 2 (dua) stok point yang dibuat yakni antara sales dan stok point serta antara stok point dan Depo Kupang. Hal tersebut jelas jauh beda dengan prosedur yang ditentukan karena kantor pusat tidak pernah mengeluarkan perintah untuk pembentukan stok point, dan apabila akan dibentuk maka perlu adanya permohonan dari Kantor Depo namun faktanya tidak pernah ada permohonan dari Depo Kupang ataupun perintah dari Kantor Pusat untuk membentuk stok point;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kebijakan tersebut adalah AGUNG ARIWIBOWO selaku Area Distrik Manager atau Kepala Wilayah;
- Bahwa sesuai SOP yang berlaku seharusnya setiap sales membuat Laporan Penjualan Harian (LPH) yang isinya daftar kunjungan toko dalam satu hari, Bukti Setoran Sales (BSS) dan Pengambilan Barang Untuk Canvas (PBUC), setelah menerima ketiga laporan tersebut lalu admin memasukkan ke dalam Rekap Penjualan Harian (RPH). Sedangkan untuk penyetoran, jika berada di dalam Kota maka langsung dilakukan penyetoran secara langsung dari para sales kepada admin dan jika para sales berada di luar kota maka dapat disetorkan kepada admin pada pagi keesokan harinya. Tetapi dalam pelaksanaan yang berjalan di Depo Kupang, para sales melaporkan hasil penjualan via Whatsapp atau SMS kepada admin lalu admin akan membuatkan laporan seperti LPH, BSS dan PBUC lalu dimuatkan dalam RPH dimana penyetorannya dilakukan dengan cara para sales memotong terlebih dahulu gaji mingguannya dari hasil selama satu minggu dan sisanya baru disetorkan ke rekening BRI nomor 0215.0101.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yang mana rekening tersebut adalah milik istri dari AGUNG ARY WIBOWO. Hal tersebut juga merupakan kebijakan yang dibuat oleh AGUNG ARY WIBOWO yang diterapkan di Depo Kupang;
- Bahwa rekening BRI nomor 0215.0101.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA adalah bukan nomor rekening yang ditentukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Pusat tidak pernah mengetahui tentang penggunaan rekening tersebut;
- Bahwa yang memegang ATM rekening BRI nomor 0215.0101.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA adalah petugas admin bernama NI WAYAN LIAN DIAN SRIWIDARI sedangkan buku rekening tidak diketahui berada dimana;
- Bahwa rekening tersebut sudah digunakan Kantor Depo Kupang sejak kurang lebih dua bulan terakhir dimana alur penyetorannya adalah para sales menyetorkan uang hasil penjualan kepada penanggung jawab di setiap wilayah setelah memotong gaji mingguan setelah itu para penanggung jawab wilayah menyetorkan uang hasil penjualan yang disetorkan para sales kepada admin kemudian admin menyetorkan uang tersebut ke Kantor Pusat;
- Bahwa Kantor Depo Kupang sebelumnya memang pernah menggunakan ATM atas nama kantor tetapi sudah dicabut dan ATM tersebut digunakan untuk keperluan operasional kantor, sedangkan untuk penyetoran tidak ada petunjuk dari kantor pusat untuk melakukan penyetoran via transfer

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar bank melainkan petugas membawa seluruh hasil penyetoran dari para sales ke bank lalu menyetor secara tunai dari bank ke rekening kantor pusat;

- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI) untuk disetujui oleh Kepala Depo (PATRISIUS USFINIT), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP;
- Bahwa tindakan AGUNG ARIWIBOWO yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC;
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales;
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,-;
- Bahwa yang memegang buku tabungan atau kartu ATM BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu AGUNG ARIWIBOWO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi **AGUNG ARIWIBOWO**, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penggelapan dimana terdapat selisih jumlah stok rokok sebanyak 9.981 bungkus;
- Bahwa merk rokok tersebut adalah Selendang, 363, Aspro, Casino, Daff dan LC Mild;
- Bahwa jabatan saksi dalam PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah Area Distrik Manager (ADM) atau yang biasa dikenal dengan Pimpinan Cabang untuk wilayah NTB dan NTT dimana ada Surat Keputusan yang diberikan oleh Kantor Pusat yang ada di Salatiga dan SK tersebut tidak ada di Kupang yang mana saksi simpan di Jawa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitor kerja bawahan dari Kepala Depo sampai Sales, meningkatkan penjualan barang dan melakukan pengawasan terhadap Depo;
- Bahwa saksi digaji langsung oleh PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi dengan nomor 1610003773483 atas nama AGUNG ARIWIBOWO;
- Bahwa barang-barang berupa rokok didatangkan dari pabrik melalui Depo Induk yang ada di Kabupaten Sidoarjo dimana pengiriman dilakukan karena adanya permintaan dari Depo Cabang Kupang;
- Bahwa ada permintaan atau order tersebut karena stok barang yang ada di Depo Cabang Kupang sudah mulai menipis;
- Bahwa setelah adanya order kemudian Depo Induk cross cek stok barang yang ada di pabrik setelah itu Depo Induk yang melakukan pengiriman barang melalui ekspedisi NCL dan barang tersebut diterima di tempat dimana barang-barang tersebut dikirim dengan surat jalannya dan dari surat jalan tersebut bisa di cek jumlah barang yang dikirim;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dan mengecek barang-barang tersebut adalah saksi, Kepala Depo atau Staf Admin namun sebenarnya yang bertugas mengecek dan menerima barang tersebut adalah Kepala Depo;
- Bahwa proses penjualan barang adalah barang-barang tersebut diberikan kepada team sales yang terbagi di beberapa daerah sedaratan Timor kemudian team sales yang melakukan penawaran dan penjualan secara langsung kepada para konsumen setelah melakukan penjualan lalu pada sore harinya sales melaporkan hasil penjualan kepada saksi atau Kepala Depo via SMS atau Whatsapp kemudian staf admin yang membuat laporan hasil penjualan kepada Kantor Pusat;
- Bahwa awalnya saksi dan Kepala Depo yang menentukan tahap awal yaitu pemberian barang dengan jumlah tertentu untuk dilakukan penawaran dan penjualan awal kepada para konsumen setelah beberapa bulan kemudian saksi melihat perkembangan penjualannya baru sales yang meminta atau order lagi barangnya untuk diserahkan guna dilakukan penjualan;
- Bahwa team sales yang ada di daerah Kabupaten juga merupakan team sales perusahaan dimana tugas dan tanggung jawab juga sama dengan sales lainnya namun yang membedakan hanya pemberian gaji saja yaitu ada yang bulanan, mingguan dan harian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sales adalah menawarkan barang, menjual barang dan melaporkan hasil penjualan barang ke perusahaan.
- Bahwa proses penyerahan barang kepada sales yang berada di wilayah Kabupaten dikirim melalui bis atau travel ataupun diantar dan diserahkan langsung;
- Bahwa hal tersebut memang menyalahi aturan atau SOP tapi hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan perusahaan dan kantor pusat;
- Bahwa kebijakan tersebut saksi buat karena saksi yang cukup mengetahui keadaan pemasaran dan penjualan di wilayah Kupang dan daratan Timor sehingga saksi membuat kebijakan tersebut dan untuk kepentingan perusahaan juga;
- Bahwa team sales yang ada di wilayah Kabupaten melaporkan hasil penjualan dan sisa barang setiap hari melalui pesan singkat SMS atau Whatsapp;
- Bahwa tiap minggu saksi dan Kepala Depo melakukan pengecekan langsung ke wilayah tempat team sales melakukan penjualan.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 diketahui team sales yang ada di Kabupaten Malaka tidak bisa melakukan penyetoran karena uangnya telah digunakan oleh team sales untuk bermain judi dan saksi

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “saya tidak mau tahu” karena uang itu adalah uang perusahaan sehingga saksi menghubungi Kepala Depo untuk melakukan pengecekan dan ternyata Kepala Depo juga sudah mendapat informasi yang sama;

- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan tersebut adalah ABDIAS, ALBERTUS, ANDREAS, FERMINUS, PEDRO, DANIEL, BOY, EDWIN, GERALDUS dan YONATAN;
- Bahwa penggelepan tersebut terdiri atas untuk yang barang habis terjual namun uangnya tidak ada adalah ANDREAS sebesar Rp.26.012.000,-, ALBERTUS sebesar Rp.10.911.000,-, ABDIAS sebesar Rp.61.026.000,- sedangkan yang masih dalam pantauan piutang adalah FERMINUS sebesar Rp.18.335.100,- sedangkan yang lainnya saksi tidak hapal dan datanya ada di kantor;
- Bahwa hal tersebut diatas saksi ketahui dari data dan pengakuan dari para team sales;
- Bahwa saksi langsung meminta kepada team sales tersebut untuk membuat surat pernyataan dan pertanggung jawaban;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban dari team sales tersebut adalah sudah mulai melakukan penyicilan;
- Bahwa saksi menggunakan rekening pribadi milik istri saksi sebagai tempat penyetoran uang hasil penjualan dari team sales adalah untuk memonitoring saja dari hasil penjualan team sales dan selanjutnya admin yang meneruskan atau mentransfer ke rekening pusat/milik perusahaan;
- Bahwa benar saksi pernah menggunakan uang perusahaan dimana pada saat itu saksi sedang meeting di Bojonegoro dan istri saksi sedang membutuhkan uang untuk berobat sehingga saksi menyuruh untuk mengambil dan memakai uang perusahaan yang ada di rekening tersebut sehingga istri saksi mengambil dan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan dua hari kemudian saksi langsung mengganti uang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyetoran hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI) untuk disetujui oleh Kepala Depo (PATRISIUS USFINIT), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUC;
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales;
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUC yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,-;
- Bahwa yang memegang buku tabungan BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu saksi sendiri namun yang memegang kartu ATM rekening tersebut adalah petugas administrasi atas nama NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi **PATRISIUS USFINIT**, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penggelapan dimana terdapat selisih pada barang dengan keuangan/piutang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan audit dari Kantor Pusat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo dengan jabatan sebagai Kepala Depo Kupang dan tugas saksi adalah mengontrol staf FTF (sales) dalam hal penjualan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Depo Kupang;
- Bahwa PT. Lancaster Nusantara Cigarindo bergerak di bidang penjualan rokok dengan merk sendiri;
- Bahwa barang yang dijual rokok dengan beberapa merk yakni Selendang Kretek, 363 Kretek, Aspro Filter, Duff Filter, LC Mild dan Casino Filter;
- Bahwa yang bertugas menjual adalah para sales yang tersebar di 4 Kabupaten yakni Malaka, Atambua, Kefa dan Soe;
- Bahwa para sales melakukan penjualan dengan sistem kanvas yakni penjualan yang dilakukan dengan cara sales membawa barang dari kantor dan mendatangi outlet ataupun kios dan menawarkan barang secara langsung kepada pembeli, jika pembeli berminat maka sales akan memberikan barang kepada pembeli sesuai dengan permintaan pembeli lalu sales akan memberikan nota sesuai dengan harga barang yang dibeli, apabila pembeli melakukan pembayaran secara langsung/tunai maka sales akan memberikan nota berwarna putih kepada pembeli dan arsip nota berwarna merah dan kuning dibawa kembali ke kantor untuk dilaporkan kepada admin sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara mencicil maka petugas akan menuliskan nota sesuai cicilan dan utang yang tersisa serta meninggalkan nota berwarna merah kepada pembeli sementara nota berwarna putih dan kuning dibawa untuk menjadi laporan. Dan setelah utang tersebut dilunasi maka sales akan memberikan keterangan lunas pada nota pembelian lalu menarik nota merah dari pembeli untuk digantikan dengan nota berwarna putih dan membawa pulang nota berwarna merah dan kuning untuk dilaporkan kepada admin;
- Bahwa prosedur sales mendapatkan barang untuk dijual adalah para sales yang berada di setiap wilayah stok point harus membuat Slip Pengambilan Barang Untuk Canvas (PBUC) yang isinya barang-barang yang akan dijual dan setelah slip PBUC dibuat kemudian diajukan kepada penanggung jawab pada setiap stok point yang berada di masing-masing wilayah tugas (Atambua, Malaka, Kefa, Soe), setelah penanggung jawab

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap stok point menerima slip PBUC tersebut kemudian penanggung jawab pada stok point akan menghubungi pihak Depo Kupang per telepon untuk memesan barang lalu Depo Kupang mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan per telepon penanggung jawab stok point dan mengirimkan barang yang diminta ke stok point dengan disertai PBUC yang dibuat di Depo, lalu setelah barang sampai ke stok point lalu PBUC tersebut ditandatangani oleh penerima di stok point dan PBUC tersebut dibawa kembali ke Depo untuk dijadikan arsip sehingga setiap kali pemesanan barang ada 2 (dua) stok point yang dibuat yakni antara sales dan stok point serta antara stok point dan Depo Kupang;

- Bahwa terdapat 4 stok point di wilayah pemasaran NTT dengan masing-masing penanggung jawab yaitu :
 - Malaka dengan penanggung jawab stok point adalah ANDREAS KLARAN.
 - Atambua dengan penanggung jawab stok point adalah VINSENSIUS LELO TAE.
 - Kefa dengan penanggung jawab stok point adalah EUSEBIUS BOY SALA.
 - Soe dengan penanggung jawab stok point adalah AGUSTO PARERA.
- Bahwa para sales terbagi pada setiap wilayah pemasaran sehingga tidak ada sales yang datang ke Kupang melainkan langsung menunggu di wilayah pemasaran masing-masing;
- Bahwa para sales terbagi atas 4 wilayah pemasaran, yakni :
 - Sales di wilayah stok point Malaka adalah ANDREAS KLARAN, ALBERTUS MANEK AMFOTIS (sudah mengundurkan diri) dan ABDIAS LOTU LOLEN.
 - Sales di wilayah stok point Atambua adalah VINSENSIUS LELO TAE, MARIANUS BERE, FIRMINUS LIPBAU.
 - Sales di wilayah stok point Kefa adalah EUSEBIUS BOY SALA dan HERCULES DA COSTA.
 - Sales di wilayah stok point Soe adalah AGUSTO PARERA dan YANDRI TASI.
- Bahwa setelah barang-barang terjual maka uang pembayaran disetorkan atau ditransfer langsung ke rekening BRI milik istri AGUNG ARIWIBOWO dengan nomor rekening 0215.0101.7246-503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA dan setelah itu para sales melaporkannya via SMS atau Whatsapp;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut di atas berdasarkan instruksi dari AGUNG ARIWIBOWO dengan alasan agar mudah untuk dikompulir dan disetorkan ke kantor pusat;
- Bahwa AGUNG ARIWIBOWO menjabat sebagai Area Distrik Manager yang bertugas mengontrol semua aktifitas di Depo Kupang termasuk dengan stok point di tiap wilayah pemasaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebijakan menggunakan rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA tidak diketahui oleh kantor pusat tetapi selama ini pengiriman uang hasil penjualan dari Depo ke Kantor Pusat tetap menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa penggunaan rekening tersebut sejak akhir bulan September 2017, sejak admin yang lama diganti;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang buku tabungan rekening tersebut namun yang memegang kartu ATM adalah petugas admin;
- Bahwa penyetoran dari Depo ke Kantor Pusat dilakukan setiap akhir pekan yakni setelah para sales menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening tersebut kemudian setelah dikompulir maka petugas admin akan menyetorkannya ke rekening bank milik kantor pusat via ATM;
- Bahwa yang menjabat sebagai admin pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Depo Kupang adalah Ni WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI;
- Bahwa saksi menerima laporan dari petugas admin setelah penyetoran dilakukan baik laporan lisan maupun laporan tertulis yang menyertakan bukti pengiriman melalui ATM, dan penyetoran tersebut sudah sesuai dengan laporan yang dibuat;
- Bahwa kedatangan tim audit ke Kupang karena ditemukannya laporan fiktif yang dilaporkan ke Kantor Pusat dimana adanya 5 laporan penjualan yang sebenarnya tidak ada namun dimasukkan dalam laporan ke kantor pusat yakni :

No	Tanggal Penjualan	Nama Toko	Alamat	Nominal Penjualan
1	16 Des 2017	Usaha Baru	Atambua	Rp. 1.940.000,-
2	16 Des 2017	Ivan	Naikliu	Rp. 703.000,-
3	16 Des 2017	Arjuna	Naikliu	Rp. 963.000,-
4	16 Des 2017	Kharisma	Naikliu	Rp. 804.000,-
5	16 Des 2017	Indra	Naikliu	Rp. 862.000,-
6	16 Des 2017	Agus	Naikliu	Rp. 2.394.000,-

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan fiktif tersebut adalah saksi namun atas perintah dari AGUNG ARY WIBOWO;
- Bahwa saksi sendiri yang memasarkan di wilayah Naikliu namun saksi hanya pergi pada musim panas bukan pada bulan Desember dimana saat itu sedang musim hujan;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan fiktif tersebut dibuat untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh sales yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan;
- Bahwa kantor pusat mengalami kerugian yang diakibatkan tindakan tersebut namun total kerugiannya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah AGUNG ARY WIBOWO karena sistem kerja yang berjalan atas kebijakan yang bersangkutan sebagai Area Distrik Manager;
- Bahwa seharusnya AGUNG ARY WIBOWO memiliki kontrak kerja dengan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo karena ditugaskan dari Jawa dan selama ini juga menerima upah atau gaji selama menjabat sebagai Area Distrik Manager;
- Bahwa mengenai hasil audit terdapat selisih stok senilai Rp. 109.695.200,- saksi tidak tahu pasti tentang selisih tersebut, namun berdasarkan pengakuan dari beberapa sales yang juga sudah membuat pernyataan yang mana selisih stok barang tersebut dikarenakan stok barang yang sudah di order oleh sales tidak semuanya dijual melainkan ada juga yang tidak dijual, dan yang terjual pun kadang ada uang hasil penjualan yang tidak disetorkan;
- Bahwa sales yang telah membuat surat pernyataan adalah :
 - ANDREAS KLARAN
 - EUSEBIUS BOY SALAH
 - ABDIAS LOTU LOLEN
 - ALBERTUS MANEK AMFOTIS
 - VINSENSIUS LELO TAE
 - GERALDUS ABANIT
 - EDWIN BOYMAU
- Bahwa prosedur atau alur pengambilan barang dari gudang hingga penyerahan hasil penjualan barang tersebut yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo adalah sales membuat PBUC (Pengambilan Barang Untuk Canfas) setelah itu diajukan kepada petugas administrasi (NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI) untuk disetujui oleh Kepala Depo (saksi sendiri), setelah disetujui petugas administrasi mengeluarkan barang dari gudang sesuai PBUC yang diajukan sales dan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diberikan kepada sales untuk dijual dimana aturan tersebut dituangkan dalam peraturan perusahaan sesuai SOP;

- Bahwa tindakan saksi yang memerintahkan penyetoran hasil penjualan ke rekening BRI Nomor: 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA bukan kebijakan dan aturan dari perusahaan karena sebenarnya hasil penjualan disetorkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penyetoran ke rekening milik kantor pusat adalah petugas administrasi dengan cara setelah semua sales menyetorkan hasil penjualan kepada petugas administrasi kemudian petugas administrasi yang langsung melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat dengan cara setor tunai;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan atau order barang dari gudang oleh terdakwa dilakukan pencatatan oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang di PBUK;
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok oleh terdakwa sebagai sales adalah membuat LPH (Laporan Penjualan Harian) kemudian membuat bukti setoran sales;
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penyetoran hasil penjualan barang atau rokok milik PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yang dipasarkan oleh terdakwa sesuai SOP yaitu disetorkan secara langsung kepada petugas administrasi tetapi para petugas malah menyetor lewat transfer ke rekening atas nama DESELINA YUDHA INDRA;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok atau barang yang di ambil PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang dan hanya menerima gaji;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai PBUK yang diajukan dan uang hasil penjualan yang diduga digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,-;
- Bahwa yang memegang buku tabungan BRI Nomor : 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA yaitu AGUNG ARIWIBOWO dan yang memegang kartu ATM rekening tersebut adalah petugas administrasi atas nama NI WAYAN LIAN DIAH SRIWIDARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sedangkan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp. 3.200.000,- sesuai dengan surat pernyataan yang terdakwa buat;
- Bahwa sejak tanggal 23 April 2017 terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo yang bergerak dalam penjualan rokok merk Selendang, Kretek 363, Aspro, Casino, LC Mild dan Duff;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah menjual rokok dan melapor serta menyerahkan hasil penjualan rokok tersebut ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dan memegang surat keputusan pengangkatan sebagai Sales;
- Bahwa proses pengeluaran barang rokok tersebut dari perusahaan adalah dikirim oleh AGUNG ARIWIBOWO dan PATRISIUS USFINIT melalui Bis kemudian terdakwa terima di Atambua dan terdakwa melakukan penjualan juga di Atambua, sedangkan untuk SOP pengeluaran barang yang diberikan oleh perusahaan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa proses pelaporan hasil dan sisa barang penjualan ke perusahaan terdakwa laporkan setiap hari via SMS sedangkan uang hasil penjualannya terdakwa transfer setiap hari Sabtu ke rekening Bank BRI nomor 021501017246503 yang diberikan oleh AGUNG ARIWIBOWO atas nama DESELINA YUDHA INDRA;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang perusahaan karena anak terdakwa sakit sehingga terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan anak terdakwa yang paling bungsu berumur 2,5 tahun;
- Bahwa terdakwa ada memberitahukan mengenai penggunaan uang tersebut kepada AGUNG ARIWIBOWO dan terdakwa diberikan ijin sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa terdakwa belum ada uang untuk mengganti uang tersebut dan rencananya terdakwa hendak meminta untuk potong gaji saja namun masalah ini sudah dilaporkan;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada niat menggelapkan uang tersebut namun terdakwa hanya gunakan untuk kebutuhan pengobatan anak terdakwa yang sakit dan terdakwa belum bisa menggantinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang tetapi terdakwa mendapat gaji/upah sebesar Rp.2.700.000,- dan ditambah dengan uang perjalanan sebesar Rp.1.200.000,- per bulan;
- Bahwa barang yang dikirim/diambil oleh terdakwa dari gudang tidak tentu karena sesuai dengan PBUC yang dijual serta uang hasil penjualan yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.3.200.000,-;
- Bahwa dalam pengiriman/pengambilan barang dari gudang dilakukan pencatatan langsung di PBUC oleh petugas administrasi PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang;
- Bahwa bentuk pelaporan hasil penjualan barang atau rokok yang dijual atau dipasarkan oleh terdakwa yaitu melalui SMS;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima kompensasi dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang atas penjualan rokok atau barang tersebut;
- Bahwa fasilitas yang terdakwa dapat selama bekerja di PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Cabang Kupang yaitu tas pengisian rokok;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa menyeter hasil penjualan adalah AGUNG ARIWIBOWO;
- Bahwa yang memegang buku tabungan dan kartu ATM BRI nomor 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA adalah AGUNG ARIWIBOWO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Lancaster Nusantara Cigarindo mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,-;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti –bukti dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sedangkan pelaku adalah terdakwa yang mana terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp. 3.200.000,- sesuai dengan surat pernyataan yang terdakwa buat;
- Bahwa sejak tanggal 23 April 2017 terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo yang bergerak dalam penjualan rokok merk Selendang, Kretek 363, Aspro, Casino, LC Mild dan Duff sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah menjual rokok dan melapor serta menyerahkan hasil penjualan rokok tersebut ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo sebesar Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa proses pengeluaran barang rokok tersebut dari perusahaan adalah dikirim oleh AGUNG ARIWIBOWO dan PATRISIUS USFINIT melalui Bis kemudian terdakwa terima di Atambua dan terdakwa melakukan penjualan juga di Atambua, sedangkan untuk SOP pengeluaran barang yang diberikan oleh perusahaan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa proses pelaporan hasil dan sisa barang penjualan ke perusahaan terdakwa laporkan setiap hari via SMS sedangkan uang hasil penjualannya terdakwa transfer setiap hari Sabtu ke rekening Bank BRI nomor 021501017246503 yang diberikan oleh AGUNG ARIWIBOWO atas nama DESELINA YUDHA INDRA;
- Bahwa yang memegang buku tabungan dan kartu ATM BRI nomor 021501017246503 atas nama DESELINA YUDHA INDRA adalah AGUNG ARIWIBOWO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas : Primair melanggar Pasal 374 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair terlebih dahulu jika unsur pasal pada dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur pasal dalam dakwaan yang lainnya atau sebaliknya jika **dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan lagi unsur pasal dalam dakwaan Subsidiar;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP yang Unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Ad.1 Unsur : Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama VINSENSIUS LELOTAI alias VINSEN setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berawal sejak 23 April 2017 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mendapatkan gaji sebesar Rp.2.700.000,-/bulan (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah per bulan) yang sehari-harinya bertugas sebagai salesman yakni memasarkan dan menjual produk PT.Lancaster Nusantara Cigarindo berupa rokok merk Selendang, 363, Aspro, Casino, Duuf dan LC. Mild di wilayah Kabupaten Belu dan menyerahkan uang hasil penjualan serta melaporkan kepada pimpinan PT.Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, kemudian pada bulan Oktober 2017 terdakwa menerima rokok dari PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang untuk di jual di Atambua antara lain :

1. Rokok 363 sebanyak 30.555 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 177.219.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 176.219.000.- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
2. Rokok Duff sebanyak 2919 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 32.109.000.- (tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 31.109.000.- (tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
3. Rokok LC Mild sebanyak 3767 bungkus dengan harga jual per bungkus sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 41.437.000.- (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp 40.237.000.- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa total hasil penjualan rokok yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang sebesar Rp
Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk membiayai anaknya yang sakit tanpa memberitahukan kepada pihak PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban/PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 374 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban / PT. Lancaster Nusantara Cigarindo Kupang mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
- Terdakwa sebelum menggunakan uang sebesar Rp. 3.200.000,- memberitahukan kepada Pimpinan Cabang yang ada di Kupang untuk kepentingan biaya pengobatan anak sakit.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah diasamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang han pidana tersebut tidak menjadi pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, agar terdakwa dikemudian hari setelah

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana diwaktu yang akan datang;

menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinikahi adil baik oleh terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat yang terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **VINSENSIUS LELOTAI alias VINSEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Kamis tanggal **20 September 2018** oleh kami **THEODORA USFUNAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **REZA TIRAMA, SH.** dan **ARI PRABOWO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELFINCE O. LAIKOPAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

REZA TIRAMA, SH.

ttd

ARI PRABOWO, SH.

Hakim Ketua,

ttd

THEODORA USFUNAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SELFINCE O. LAIKOPAN, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

Drs. H.L.M SUDISMAN, SH.,MH

NIP. 19641007.195803.1.003

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor : 175 /Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)